



KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMBUL

NOMOR : 144 / 13 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA REMBUL

KECAMATAN BOJONG

PERIODE TAHUN 2018 – 2023

KEPALA DESA REMBUL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Rembul Kecamatan Bojong Periode Tahun 2018 - 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rembul tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Rembul Kecamatan Bojong Periode 2018 – 2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
10. Peraturan Desa Rembul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rembul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Rembul Kecamatan Bojong Periode Tahun 2018 - 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Masa jabatan Badan Pengawas dan Pelaksana adalah 5 (lima) tahun sejak **ditetapkan** Keputusan Kepala Desa ini dan dapat diangkat serta dipilih kembali **untuk masa** jabatan periode berikutnya.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rembul

pada tanggal : 10 Oktober 2018

KEPALA DESA REMBUL



Ir. H.M.K. ABNU EFENDI

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua BPD
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rembul
Nomor :
Tentang : Badan Pengawas dan Pelaksana
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

SUSUNAN
BADAN PENGAWAS DAN PELAKSANA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA REMBUL
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL
PERIODE 2018 – 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1.	Muhamad Muzaki	RT 05 / RW 02 Desa Rembul	Pengawas
2.	M. Rifki Bakhtiar	RT 02 / RW 01 Desa Rembul	Pengawas
3.	Budiono	RT 07 / RW 03 Desa Rembul	Pengawas
1.	Moch. Khairil Ibnu Efendi	RT 06 / RW 01 Desa Rembul	Komisaris
2.	Khapidin, A.Md.	RT 03 / RW 01 Desa Rembul	Direktur
3.	Bagus Wijianto	RT 03 / RW 02 Desa Rembul	Sekretaris
4.	Hj. Sri Lestari, SE	RT 06 / RW 01 Desa Rembul	Bendahara
5.	Sunarto	RT 08 / RW 02 Desa Rembul	Ka Unit Perdagangan
6.	M. Alifudin	RT 02 / RW 03 Desa Rembul	Ka Unit Bisnis Sosial
7.	M. Alfijan	RT 09 / RW 01 Desa Rembul	Ka Unit Desa Wisata
8.	Maqoma Mahmudah	RT 03 / RW 01 Desa Rembul	Ka Unit Industri Kecil
9.	Anisatul Janah	RT 08 / RW 01 Desa Rembul	Ka Unit Jasa & Renting

Ditetapkan di : Rembul
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

